



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Semarang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
11. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
12. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
13. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang sebagai penghantar di udara.
14. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara yang selanjutnya disebut PTPN adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang Perkebunan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur.

BAB II
BATAS DESA KALONGAN

Pasal 3

Batas Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas dan Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur dan Desa Wringinputih Kecamatan Bergas; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Susukan dan Kelurahan Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur.

Pasal 4

Batas Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kalongan dengan Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur:
 1. dimulai dari TK 33.22.19.2005-19.2010-19.2004.000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 58,561''$ LS dan $110^{\circ} 27' 52,153''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kalongan dengan Desa Mluweh dan Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati as Sungai Si Nanas sampai pada TK 33.22.19.2004-19.2010-001 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 34,309''$ LS dan $120^{\circ} 22' 39,092''$ BT yang terletak pada cabang Sungai Si Nanas;
 2. dari TK 33.22.19.2004-19.2010-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Si Nanas sampai pada TK 33.22.19.2004-19.2010-002 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 35,396''$ LS dan $120^{\circ} 22' 38,054''$ BT yang terletak pada jalan setapak;
 3. dari TK 33.22.19.2004-19.2010-002 dilanjutkan mengarah ke barat melewati jalan setapak sampai pada TK 33.22.19.2004-19.2010-003 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 29,195''$ LS dan $120^{\circ} 22' 31,585''$ BT yang terletak pada hulu anak Sungai Babon; dan

4. dari TK 33.22.19.2004-19.2010-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Babon sampai pada TK.33.22.19.1003-19.2010- 19.2004.000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 32.753''$ LS dan $110^{\circ} 26' 42.112''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kalongan dengan Kelurahan Susukan dan Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur;
- b. Batas Desa Kalongan dengan Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas:
 1. dimulai dari TK 33.22.13.2004-19.2010-19.2009.000 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 46,331''$ LS dan $110^{\circ} 27' 38,014''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur dengan Desa Wringinputih dan Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati jalur SUTT sampai pada TK 33.22.13.2004-19.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 39,568''$ LS dan $110^{\circ} 27' 5,014''$ BT yang terletak pada jalan PTPN Ngobo Kulon Gondoriyo dan jalur SUTT;
 2. dari TK 33.22.13.2004-19.2010-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati jalan PTPN Ngobo kulon Gondoriyo sampai pada TK 33.22.13.2004-19.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 21,093''$ LS dan $110^{\circ} 26' 59,794''$ BT yang terletak pada perempatan Ngaglik;
 3. dari TK 33.22.13.2004-19.2010-002 dilanjutkan mengarah ke utara melewati jalan PTPN Ngobo sampai pada TK 33.22.13.2004-19.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 8,224''$ LS dan $110^{\circ} 27' 2,611''$ BT yang terletak pada patok PTPN Ngobo dan pinggir sawah;
 4. dari TK 33.22.13.2004-19.2010-003 dilanjutkan mengarah ke utara melewati batas PTPN Ngobo dan sawah sampai pada TK 33.22.13.2004-19.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 1,348''$ LS dan $110^{\circ} 27' 3,575''$ BT yang terletak pada batas PTPN Ngobo dan sawah;
 5. dari TK 33.22.13.2004-19.2010-004 dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas PTPN Ngobo dan sawah sampai pada TK 33.22.13.2004-19.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 4,646''$ LS dan $110^{\circ} 27' 18,296''$ BT yang terletak pada PTPN Ngobo dan jalur SUTT sisi barat;
 6. dari TK 33.22.13.2004-19.2010-005 dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalur SUTT sampai pada TK 33.22.13.2004-19.2010-006 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 3,193''$ LS dan $110^{\circ} 27' 20,950''$ BT yang terletak pada PTPN Ngobo dan jalur SUTT sisi timur;

7. dari TK 33.22.13.2004-19.2010-006 dilanjutkan mengarah ke utara melewati jalur SUTT sampai pada TK 33.22.13.2004-19.2010-007 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 2,606''$ LS dan $110^{\circ} 27' 20,626''$ BT yang terletak pada PTPN Ngobo dan jalur SUTT sisi barat laut;
 8. dari TK 33.22.13.2004-19.2010-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati batas PTPN Ngobo dan jalur SUTT sampai pada TK 33.22.13.2004-19.2010-008 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 55,096''$ LS dan $110^{\circ} 27' 24,559''$ BT yang terletak pada Jalur SUTT dan Jalan Mendiro Gondoriyo;
 9. dari TK 33.22.13.2004-19.2010-008 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalur SUTT sampai pada TK 33.22.13.2004-19.2010-009 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 7,497''$ LS dan $110^{\circ} 27' 47,865''$ BT yang terletak pada Pertigaan Klesem Sidorejo;
 10. dari TK 33.22.13.2004-19.2010-009 dilanjutkan mengarah ke barat melewati jalan alternatif Glepung-Klesem sampai pada TK 33.22.13.2004-19.2010-010 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 7,339''$ LS dan $110^{\circ} 27' 35,264''$ BT yang terletak pada jalan alternatif Glepung-Klesem, dan sawah perpajakan Kalongan; dan
 11. dari TK 33.22.13.2004-19.2010-010 dilanjutkan mengarah ke utara melewati batas PTPN Ngobo dan sawah perpajakan Kalongan sampai pada TK.33.22.13.2004-19.2010-19.2005.000 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 36,634''$ LS dan $110^{\circ} 27' 45,754''$ BT yang terletak pada simpul Batas Desa Kalongan dan Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur dengan Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas;
- c. Batas Desa Kalongan dengan Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur:
1. dimulai dari TK.33.22.19.2005-19.2010-13.2004.000 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 36,634''$ LS dan $110^{\circ} 27' 45,754''$ BT yang merupakan simpul Batas Desa Kalongan dan Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur dengan Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Si Nanas sampai pada TK 33.22.19.2005-19.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 29,890''$ LS dan $110^{\circ} 27' 44,509''$ BT yang terletak pada as Sungai Si Nanas; dan
 2. dari TK 33.22.19.2005-19.2010-001 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Si Nanas sampai pada TK.33.22.19.2005-19.2010-19.2004.000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 58,561''$ LS dan $110^{\circ} 27' 52,153''$ BT yang terletak pada simpul Batas Desa Kalongan dengan Desa Mluweh dan Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur;

d. Batas Desa Kalongan dengan Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur:

1. dimulai dari TK 33.22.19.1002-19.2010-19.2009.000 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 29,710''$ LS dan $110^{\circ} 25' 47,483''$ BT yang merupakan simpul Batas Desa Kalongan dengan Desa Leyangan dan Kelurahan Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 29,593''$ LS dan $110^{\circ} 25' 50,410''$ BT yang terletak pada Perum Asabri Yudisthira bagian barat;
2. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-001 dilanjutkan mengarah ke utara melewati pagar Perum Asabri Yudisthira sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 28,966''$ LS dan $110^{\circ} 25' 50,369''$ BT yang terletak pada pagar Perum Asabri Yudisthira;
3. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-002 dilanjutkan mengarah ke timur melewati pagar Perum Asabri Yudisthira sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 29,769''$ LS dan $110^{\circ} 25' 53,601''$ BT yang terletak pada pos satpam Perum Asabri Yudisthira;
4. dari 33.22.19.2009-19.2010-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan masuk Perum Asabri Yudisthira sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 29,784''$ LS dan $110^{\circ} 25' 55,230''$ BT yang terletak pada jalan Yudhistira;
5. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-004 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan Yudisthira sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 35,680''$ LS dan $110^{\circ} 25' 55,140''$ BT yang terletak pada pagar selatan Puri Delta Asri V;
6. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-005 dilanjutkan mengarah ke timur melewati pagar Puri Delta Asri V sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-006 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 37,058''$ LS dan $110^{\circ} 26' 0,119''$ BT yang terletak pada palang pagar Puri Delta Asri V;
7. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-006 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pagar pembatas Puri Delta Asri V sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-007 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 37,768''$ LS dan $110^{\circ} 25' 59,860''$ BT yang terletak pada jalan Kepodang Puri Delta Asri;

8. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-007 dilanjutkan mengarah ke timur melewati pagar Puri Delta Asri V sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-008 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 38,668''$ LS dan $110^{\circ} 26' 2,653''$ BT yang terletak pada jalan Kepodang V Puri Delta Asri;
9. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-008 dilanjutkan mengarah ke utara melewati jalan Kepodang V Puri Delta Asri sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-009 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 36,825''$ LS dan $110^{\circ} 26' 3,328''$ BT yang terletak pada jalan Jalak III Puri Delta Asri;
10. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-009 dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan Jalak III Puri Delta Asri sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-010 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 37,067''$ LS dan $110^{\circ} 26' 4,174''$ BT yang terletak pada jalan Jalak III Puri Delta Asri;
11. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-010 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan Jalak III Puri Delta Asri sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-011 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 39,373''$ LS dan $110^{\circ} 26' 3,467''$ BT yang terletak pada ujung jalan Jalak III Puri Delta Asri;
12. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-011 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-012 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 41,031''$ LS dan $110^{\circ} 26' 5,047''$ BT yang terletak pada Puri Delta Asri V Leyangan;
13. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-012 dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan dan sawah sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-013 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 39,522''$ LS dan $110^{\circ} 26' 16,730''$ BT yang terletak pada perumahan Kartika;
14. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-013 dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan perumahan Kartika dan saluran sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-014 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 39,532''$ LS dan $110^{\circ} 26' 21,059''$ BT yang terletak pada gapura perumahan Kartika;
15. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-014 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati saluran Perumahan Kartika sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-015 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 40,676''$ LS dan $110^{\circ} 26' 22,973''$ BT yang terletak pada pojok pagar perumahan Kartika;
16. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-015 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati saluran sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-016 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 47,812''$ LS dan $110^{\circ} 26' 22,729''$ BT yang terletak pada jalan Sigude Kulon Ndiro;

17. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-016 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan dan sawah sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-017 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 50,766''$ LS dan $110^{\circ} 26' 22.422''$ BT yang terletak pada saluran;
18. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-017 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati saluran sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-018 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 0,263''$ LS dan $110^{\circ} 26' 20,103''$ BT yang terletak pada cabang Kali Nduren;
19. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-018 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati as cabang Kali Nduren sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-019 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 6,735''$ LS dan $110^{\circ} 26' 18,232''$ BT yang terletak pada jalan peternakan;
20. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-019 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan peternakan sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-020 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 8,803''$ LS dan $110^{\circ} 26' 19,714''$ BT yang terletak pada jalan Nduren;
21. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-020 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan dan sawah sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-021 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 20.442''$ LS dan $110^{\circ} 26' 17.659''$ BT yang terletak pada cabang Kali Nduren;
22. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-021 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-022 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 27.743''$ LS dan $110^{\circ} 26' 27.135''$ BT yang terletak pada jalan PTPN Ngobo;
23. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-022 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati punggung bukit belakang Leyangan Residence sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-023 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 31.341''$ LS dan $110^{\circ} 26' 34.662''$ BT yang terletak pada jalan RW 03;
24. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-023 dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan RW 03 sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-024 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 32.119''$ LS dan $110^{\circ} 26' 37.106''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan alternatif RW 03;
25. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-024 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan alternatif RW 03 ke arah jalan Gempol sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-025 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 33.747''$ LS dan $110^{\circ} 26' 36.514''$ BT yang terletak pada tiang listrik jalan alternatif RW 03;

26. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-025 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun dan saluran sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-026 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 34.666''$ LS dan $110^{\circ} 26' 37.437''$ BT yang terletak pada sungai Gempol;
 27. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-026 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Gempol sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-027 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 33.495''$ LS dan $110^{\circ} 26' 46.783''$ BT yang terletak pada sawah Damsuri;
 28. dari TK 33.22.19.2009-19.2010-027 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati batas sawah Damsuri dan Samsuri sampai pada TK 33.22.19.2009- 19.2010-028 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 35.389''$ LS dan $110^{\circ} 26' 49.730''$ BT yang terletak pada jalan PTPN Ngobo; dan
 29. dari TK 33.22.19.2009- 19.2010-028 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan PTPN Ngobo sampai pada TK 33.22.19.2009-19.2010-029 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 33.456''$ LS dan $110^{\circ} 26' 50.971''$ BT yang terletak pada gapura Desa Kalongan;
- e. Batas Desa Kalongan dengan Desa Wringinputih Kecamatan Bergas:
1. dimulai dari TK.33.22.19.2009-19.2010-13.2003.000 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 34,593''$ LS dan $110^{\circ} 26' 53,331''$ BT yang merupakan simpul Batas Desa Kalongan dan Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur dengan Desa Wringinputih Kecamatan Bergas, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Gempol sampai pada TK 33.22.13.2003-19.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 46,449''$ LS dan $110^{\circ} 27' 23,102''$ BT yang terletak pada sawah;
 2. dari TK 33.22.13.2003-19.2010-001 dilanjutkan mengarah ke utara melewati batas sawah dan PTPN Ngobo sampai pada TK 33.22.13.2003-19.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 41,747''$ LS dan $110^{\circ} 27' 23,839''$ BT yang terletak pada as Sungai Bulu;
 3. dari TK 33.22.13.2003-19.2010-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Bulu sampai pada TK 33.22.13.2003-19.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 45,815''$ LS dan $110^{\circ} 27' 29,132''$ BT yang terletak pada as Sungai Gempol;
 4. dari TK 33.22.13.2003-19.2010-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Gempol sampai pada TK 33.22.13.2003-19.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 46,965''$ LS dan $110^{\circ} 27' 32,274''$ BT yang terletak pada sawah;

5. dari TK 33.22.13.2003-19.2010-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati batas sawah dan PTPN Ngobo sampai pada TK 33.22.13.2003-19.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 45,088''$ LS dan $110^{\circ} 27' 33,328''$ BT yang terletak pada batas PTPN Ngobo dan sawah;
 6. dari TK 33.22.13.2003-19.2010-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati batas sawah dan PTPN Ngobo sampai pada TK 33.22.13.2003-19.2010-006 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 46,672''$ LS dan $110^{\circ} 27' 34,474''$ BT yang terletak pada as Sungai Gempol; dan
 7. dari TK 33.22.13.2003-19.2010-006 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Gempol sampai pada TK.33.22.13.2004-19.2010- 19.2009.000 dengan koordinat $7^{\circ} 9' 46,331''$ LS dan $110^{\circ} 27' 38,014''$ BT yang terletak pada simpul Batas Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur dengan Desa Wringinputih dan Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas;
- f. Batas Desa Kalongan dengan Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur:
1. dimulai dari TK.33.22.19.1003-19.2010-19.2004.000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 32,753''$ LS dan $110^{\circ} 26' 42,112''$ BT yang merupakan simpul Batas Desa Kalongan dengan Kelurahan Susukan dan Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Babon sampai pada TK 33.22.19.1003-19.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 21,060''$ LS dan $110^{\circ} 25' 47,830''$ BT yang terletak pada cabang Sungai Babon dan Curug Gending Asmoro;
 2. dari TK 33.22.19.1003-19.2010-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as anak Sungai Babon sampai pada TK 33.22.19.1003-19.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 44,261''$ LS dan $110^{\circ} 25' 41,454''$ BT yang terletak pada jembatan Tedjo Asmoro; dan
 3. dari TK 33.22.19.1003-19.2010-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as anak Sungai Babon sampai pada TK.33.22.19.1003-19.2010-19.1002.000 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 46,877''$ LS dan $110^{\circ} 25' 44,453''$ BT yang terletak pada simpul Batas Desa Kalongan dengan Kelurahan Kalirejo dan Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur;

- g. Batas Desa Kalongan dengan Kelurahan Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur:
1. dimulai dari TK.33.22.19.1003-19.2010-19.1002.000 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 46,877''$ LS dan $110^{\circ} 25' 44,453''$ BT yang merupakan simpul Batas Desa Kalongan dengan Kelurahan Kalirejo dan Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as anak Sungai Babon sampai pada TK 33.22.19.1002-19.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 48,544''$ LS dan $110^{\circ} 25' 47,416''$ BT yang terletak pada perkebunan;
 2. dari TK 33.22.19.1002-19.2010-001 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 33.22.19.1002-19.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 18,541''$ LS dan $110^{\circ} 25' 52,382''$ BT yang terletak pada jalan Ungaran-Mranggen pada gapura Desa Kalongan;
 3. dari TK 33.22.19.1002-19.2010-002 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pagar rumah sampai pada TK 33.22.19.1002-19.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 19,834''$ LS dan $110^{\circ} 25' 52,412''$ BT yang terletak pada pojok rumah;
 4. dari TK 33.22.19.1002-19.2010-003 dilanjutkan mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK 33.22.19.1002-19.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 21,934''$ LS dan $110^{\circ} 25' 46,892''$ BT yang terletak pada perkebunan; dan
 5. dari TK 33.22.19.1002-19.2010-004 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan dan sawah sampai pada TK.33.22.19.1002-19.2010-19.2009.000 dengan koordinat $7^{\circ} 8' 29,710''$ LS dan $110^{\circ} 25' 47,483''$ BT yang terletak pada simpul Batas Desa Kalongan dengan Desa Leyangan dan Kelurahan Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08 Juli 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG




Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA KALONGAN KECAMATAN
 UNGARAN TIMUR

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KALONGAN
 KECAMATAN UNGARAN TIMUR



BUPATI SEMARANG,
 ttd.
 NGESTI NUGRAHA